

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Terkait dengan Variabel Penelitian

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang mempelajari tentang perilaku yang akan dilakukan oleh manusia karena dipengaruhi oleh minat (niat). Ada 3 (tiga) faktor penentu yang mempengaruhi munculnya minat berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavior belief*), keyakinan normative (*normative belief*), dan control sikap (*control belief*) (Mustikasari, 2007). Sikap terhadap perilaku (*behavior belief*) merupakan keyakinan individu tentang suatu hasil melakukan dan mengevaluasi temuan tersebut. Keyakinan dan evaluasi berdasarkan hasil tersebut, akan terbentuk variabel sikap (*attitude*). Keyakinan normative (*normative belief*) menjelaskan tentang harapan normatif orang lain yang menjadi panduan dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut. Kontrol perilaku (*control belief*) merupakan keyakinan tentang keberadaan sesuatu dan untuk mendukung atau mencegah perilaku yang akan ditampilkan serta persepsinya mengenai seberapa kuat hal – hal yang mendukung atau mencegah perilaku tersebut. Kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk selalu patuh dengan memenuhi kewajibannya membayar pajak akan mempengaruhi perilaku wajib pajak. dengan adanya sanksi pajak, kontrol perilaku wajib pajak akan serta mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dibidang perpajakan.

Tahap *intention* dan tahap *behavior* merupakan tahapan selanjutnya apabila seseorang telah melewati tahap *behavior belief*, *normative belief*, dan *control belief* (Pratama, 2018). Menurut Mustikasari (2007), tahap *intention* adalah ketika seseorang mempunyai tujuan untuk berperilaku, sedangkan tahap *behavior* adalah tahap saat seseorang berperilaku. Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan mempengaruhi perilaku wajib pajak. Semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak,

maka kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan semakin meningkat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sanksi pajak dan kebijakan *Tax Amnesty* yang telah diprogramkan dan dilaksanakan oleh pemerintah memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak.

2. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan kepada warga negara berdasarkan undang – undang untuk berkontribusi dalam bentuk pembayaran pajak atas penghasilan atau pendapatan yang didapat. Pajak yang dibayarkan bersifat memaksa serta mempunyai hukum legal dalam penagihannya.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak dalam buku Dasar – Dasar Perpajakan oleh Salim dan Haerudin (2019) menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Rifhi Siddiq pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa oleh pemerintah suatu negara dalam periode tertentu terhadap wajib pajak yang wajib dibayarkan wajib pajak kepada negara dan mendapat balasan atas jasanya secara tidak langsung.
- b. Menurut Leroy Beaulieu pajak merupakan bantuan secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik untuk menutupi pengeluaran belanja pemerintah dari penduduk atau barang.
- c. Menurut P. J. A. Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (Undang – Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna

untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan uraian definisi pajak di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran yang diwajibkan oleh pemerintah yang memiliki sifat memaksa sebagai bentuk kontribusi terhadap negara sesuai dengan Undang – Undang untuk membiayai belanja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang manfaatnya dirasakan secara tidak langsung.

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran signifikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut Salim dan Haerudin (2019:15) pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian fungsi pajak dapat diartikan sebagai penyeimbang antara pengeluaran negara dan penerimaan negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak sebagai alat dalam melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Pajak berfungsi dalam mengatur hal – hal sebagai berikut:

- 1) Pajak sebagai penghambat laju inflasi
- 2) Pajak sebagai alat pendorong kegiatan ekspor, misalnya pajak ekspor barang.
- 3) Pajak sebagai perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 4) Pajak sebagai pengatur dan penarik investasi modal yang membantu perekonomian sehingga lebih produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilitas

Pajak berfungsi sebagai penyeimbang kondisi dan keadaan perekonomian, seperti mengatasi laju inflasi dengan menerapkan kebijakan tarif pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

4. Sistem pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan dalam menghitung jumlah pembayaran yang wajib dikeluarkan wajib pajak kepada negara. Menurut Salim dan Haerudin (2019:19) secara umum ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *with holding assessment system*.

a. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung jumlah besaran pajak yang dibayarkan, membayar pajaknya, serta melakukan pelaporan perpajakan secara mandiri baik secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun melalui layanan administrasi online yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada sistem pemungutan pajak ini pemerintah berperan sebagai pengawas dalam proses pelaporan pajak oleh wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan untuk jenis pajak pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri – ciri sistem perpajakan *self assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak terhutang yang harus dibayarkan dihitung sendiri oleh wajib pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat aktif dalam membayar pajak yang harus dibayarkan serta melakukan pelaporan pajak.

- 3) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus - kasus tertentu seperti terlambat melakukan pelaporan atau membayar pajak yang terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar namun tidak dibayar.

b. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada petugas pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak terhutang atau yang harus dibayarkan wajib pajak. Pada sistem pemungutan pajak ini wajib pajak bersifat pasif, dan besaran jumlah pajak terhutang akan ada setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus. Salah satu contoh objek pajak dari sistem pemungutan ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap tahun wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak oleh kantor pajak yang berisikan besaran pajak terhutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut membuat wajib pajak tidak perlu menghitung secara mandiri besaran pajak terhutang yang perlu dibayar.

Ciri – ciri dari sistem perpajakan *official Assessment* adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak dihitung oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajaknya.
- 3) Besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh kantor pajak.

c. *Withholding Assessment System*

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak lain atau pihak ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah selain pemerintah dan wajib pajak. Salah satu contoh dari

sistem pemungutan *withholding* adalah pemotongan pajak atas penghasilan karyawan oleh bendahara perusahaan atau instansi.

Sistem pemungutan pajak ini akan menghasilkan bukti potong yang dapat digunakan sebagai bukti atas pembayaran pajak terhutang oleh karyawan. Bukti potong yang telah diterbitkan kemudian dilampirkan bersamaan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) atau SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

5. Asas Pemungutan Pajak

Menciptakan keadilan khususnya dalam hal melakukan pemungutan pajak merupakan salah satu tujuan dari hukum pajak. Menurut Adam Smith (1773 - 1790) terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dinamakan dengan “*The Four Maxim*” atau yang dikenal dengan “Asas Pemungutan Pajak Secara Klasik” sebagai berikut:

a. Asas *Equity*

Asas *Equity* merupakan pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan. Artinya negara yang menerapkan pajak harus mengenakan pajak yang sama kepada wajib pajak dengan keadaan yang sama, sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap golongan tertentu.

b. Asas *Certainty*

Asas *Certainty* adalah pemungutan yang dilakukan harus bersifat terang dan jelas serta tidak mengenal kompromi. Menekankan pada aspek hukum yang direalisasikan dalam bentuk Undang – Undang, terutama tentang subjek dan objek pajak, besaran pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran pajak.

c. Asas *Convenience of payment*

Asas *Convenience of payment* yaitu pajak hendaknya dilakukan sehemat – hematnya. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak harus lebih kecil dari hasil yang diterima oleh pihak fiktus (pemerintah).

Menurut Salim dan Haerudin (2019:23) dalam buku “Dasar – Dasar Perpajakan” secara garis besar, asas – asas pemungutan pajak terdiri atas 4 (empat) jenis, sebagai berikut:

1) Asas Menurut Filsafat Hukum

Hukum pajak merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah yang bertindak sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak dengan tujuan membuat adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak.

2) Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun maupun warga negara. Artinya pemungutan pajak yang dilakukan harus didasarkan pada Undang – Undang dalam hal ini Undang – Undang 1945 pasal 23 (2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang – Undang.

3) Asas Ekonomi

Pemungutan pajak yang dilakukan tidak boleh mengganggu keseimbangan ekonomi, melainkan mendorong kelancarannya sesuai dengan fungsi pajak. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan terkait pemungutan pajak tidak boleh menghambat kelancaran perekonomian, baik bidang produksi, perdagangan, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum, apalagi sampai menghalangi usaha rakyat untuk memperoleh kekayaan dan kebahagiaan.

4) Asas Finansial

Asas finansial menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh negara harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan selama melakukan pemungutan pajak. Untuk mencapai efisiensi, maka pemungutan pajak harus dilakukan secara mudah dan sederhana.

6. Tarif Pajak

Menurut Sudirman dan Amirudin dalam Herlina (2021) menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan ketentuan besaran persentase pajak yang wajib dibayarkan berdasarkan pengenaan dasar pajak atau objek pajak sebagaimana ditetapkan terhadap wajib pajak. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto usaha dan penghasilan tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak melebihi RP 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak, dikenakan tarif lebih rendah dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Herlina, 2021).

Menurut Salim dan Haerudin (2019:29) ada beberapa tarif dalam pemungutan pajak, yaitu:

- a. Tarif Marginal, atau yang dikenal dengan tarif umm merupakan persentase tarif yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Terdapat 2 (dua) tarif yang termasuk kedalam jenis tarif ini, yaitu:
 - 1) Tarif pasal 17 UU No. 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengatur tarif pajak atas pegawai tetap dan pajak atas laba usaha.
 - 2) Tarif final seperti yang diatur oleh Dirjen Pajak terhadap penghasilan bruto yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun BNP serta tarif final penghasilan netto seperti dokter, pengacara, dan lain - lain dengan peredaran bruto dibawah 1 (satu) milyar rupiah.
- b. Tarif Efektif Rata – Rata, tarif pajak jenis ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki lebih dari (satu) jenis usaha. Beberapa struktur tarif yang berkaitan dengan persentase tarif pajak, sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Proporsional, yaitu tarif pajak dengan persentase yang setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Artinya semakin besar jumlah dasar pengenaan pajak maka besaran pajak terhutang semakin besar. Sebagai contoh adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% dari harga jual atau saat ini berubah menjadi 11% berdasarkan UU HPP.
- 2) Tarif Pajak Progresif, yaitu tarif pajak dengan persentase tarif yang semakin besar seiringan semakin besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.1
Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi (UU HPP)
Berlaku Sejak 1 Januari 2022

Uraian Penghasilan Kena Pajak	Tarif (%)
Rp 0 s.d Rp 60.000.000	5
Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15
Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25
Rp 500.000.000 s.d Rp 5 Milyar	30
Diatas Rp 5 Milyar	35

Sumber: Djp.go.id

- 3) Tarif Pajak Tetap, yaitu tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai pengenaan pajak. Sebagai contoh dari tarif pajak ini adalah tarif bea materai dengan nilai Rp 3000 dan Rp 6000.

- 4) Tarif Pajak Degresif, yaitu tarif pajak dengan persentase yang semakin kecil apabila jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar.

7. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Perpajakan.

Menurut Mardiasmo dalam Herlina (2021) menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, perana wajib pajak terhadap penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting. Tidak ada penerimaan pajak apabila tidak adanya wajib pajak.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Restu dalam Wea (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan pilihan wajib pajak yang ditunjukkan melalui tindakan atau perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menggunakan haknya berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Mahfud dan S.A dalam Waluristyaningtyas (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan secara sukarela akan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkannya secara akurat dan tepat waktu.

9. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi pajak merupakan alat untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dengan melakukan pelanggaran perpajakan, atau dengan kata lain sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang – Undang Perpajakan akan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan memastikan bahwa wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dengan tidak

melanggar norma perpajakan merupakan tahap dalam peningkatan penerimaan perpajakan negara.

10. *Tax Amnesty*

Berdasarkan Dirjen Pajak, *tax amnesty* merupakan pengampunan yang diberikan atas pajak yang terhutang tanpa dikenai sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan. Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menjelaskan bahwa wajib pajak cukup membayar tebusan pajak sebagai pengampunan atas pengungkapan harta yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan atau diungkapkan (Waluristyaningtyas, 2022). Pengadaan *tax amnesty* oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki peran penting dalam upaya pembangunan negara

11. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan mencakup mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Menurut Julianti (2014) ketidakpatuhan wajib pajak sebagai akibat kurangnya pemahaman mengenai ketentuan dan peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak meliputi memahami pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, mengetahui besaran jumlah pajak terhutang, membayar dan melaporkannya dengan tepat waktu.

B. Keterkaitan Antar Variabel

1. Hubungan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar sebuah aturan yang telah diatur oleh penguasa publik. Sanksi harus bersifat kuat, tanpa kompromi, serta memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar. Sanksi diperlukan agar setiap orang dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sanksi pajak yang menimbulkan efek kerugian akan mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya (Indrayani, dkk,

2022). Dengan menerapkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran maka peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat dirasakan. Peningkatan kepatuhan dapat dinilai dari jumlah penerimaan pajak yang diterima negara.

2. Hubungan antara *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Praktinjo dan Lasdi (2022) *tax amnesty* merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan memberikan pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan atau mengungkapkan harta yang diperolehnya dan membayar dalam jumlah tertentu sesuai dengan Undang – Undang tanpa diberikan sanksi pidana. *Tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara jangka pendek serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

3. Hubungan antara Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arikunto dalam Herlina (2021) pemahaman didefinisikan bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Seseorang yang paham tentang suatu objek pada dasarnya mampu menyimpulkan dan menjelaskan objek tersebut. Pemahaman perpajakan dinilai dari seberapa patuh dan paham seseorang serta kesadarannya untuk menerapkan pemahamannya tersebut didalam pemenuhan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Tingkat pemahaman wajib pajak merupakan hal penting yang harus ditingkatkan apabila ingin mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya apabila tingkat pemahaman wajib pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dibidang perpajakan turut rendah.

C. Hasil Penelitian yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Tabel 2.2
Penelitian Terdulu Sebagai Rujukan Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Wea, M, O, F. (2022)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus OP KPP Pratama Yogyakarta)	Variabel Independen (X) Sanksi perpajakan Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Waluristyaningtyas, N, D. (2022)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerapan Sistem E – Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Waiib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sleman)		


Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen (X) <i>Tax Amnesty</i> Variabel Dependen (Y) Kepatutahan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Trihatmoko, H., & Mubaraq, M, R. (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun	Variabel Independen (X) Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah penulis, 2022

D. Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur penelitian dalam memberikan penjelasan. Berdasarkan landasan teori dan hasil dari beberapa peneliti sebelumnya, untuk membuat penelitian ini lebih mudah dan sistematis diperlukan adanya kerangka analisis. Kerangka analisis penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Analisis



Keterangan:

H₁ : Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₂ : Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H₃ : Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

E. Hipotesis

1) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mempengaruhi wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajibannya didalam perpajakan. Sanksi menjadi penjamin bahwa peraturan dan ketentuan perpajakan harus dipatuhi. Penegasan pada sanksi dan tanpa adanya toleransi memberikan efek jera serta meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Praktinjo dan Lasdi, 2022). Penerapan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun pidana yang konsisten dan berlaku pada semua wajib pajak akan mendorong kepatuhan

wajib pajak. Hal tersebut tentunya turut dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan ketentuan pada sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wea (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan dengan pemberlakuan sanksi yang ada, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Wajib pajak yang paham tentang perpajakan tentunya tidak ingin dikenakan sanksi sehingga berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari pelanggaran dibidang perpajakan.

H₁: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2) Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

PMK No. 18/PMK.03/2016 *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak terhutang tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan jumlah harta serta membayar tebusan sebesar yang telah diatur Undang - Undang Pengampunan pajak. Pemerintah menerapkan kebijakan *tax amnesty* dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meningkatkan ratio, menghindarkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dan mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan beberapa manfaat dari penerapan *tax amnesty*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian insentif tanpa pemberian sanksi kepada wajib pajak yang secara sukarela melakukan pengungkapan hartanya memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan.

H₂: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak turut dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang perpajakan baik peraturan maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang masih kurang bahkan tidak memahami peraturan dan ketentuan perpajakann. Pemahaman wajib pajak dapat dinilai baik apabila mampu menghitung, membayar, mengisi, dan melaporkan secara mandiri dengan tepat waktu serta memahami sanksi perpajakan yang akan diterima jika terlambat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak (Trihatmoko dan Mubaraq, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Trihatmoko dan Mubaraq (2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibidang perpajakan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) harus mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan. Pemberian edukasi melalui sosialisasi peraturan dan ketentuan perpajakan, serta pelatihan skil seperti pengisian SPT dapat mendorong meningkatnya pemahaman wajib pajak.

H₃: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

